

## Telaah Filsafat Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Cybercrime* di Indonesia

Quido Conferti Kainde <sup>a,1\*</sup>, Indah Satria <sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>1</sup> quidokainde@unima.ac.id\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 18 Juni 2025;

Revised: 21 Juni 2025;

Accepted: 23 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Filsafat Hukum;

Kejahatan Siber;

Pemerintah

Indonesia;

Penganggulangan

Kejahatan;

Tindak Pidana.

### ABSTRAK

Tindak pidana *cybercrime* merupakan salah satu jenis kejahatan modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk melakukan aktivitas ilegal di ranah digital. Indonesia saat ini berada di peringkat kedua tertinggi secara global dalam hal jumlah kasus kejahatan siber, dengan tren insiden yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran pemerintah dalam menangani kejahatan *cybercrime* di Indonesia, sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada melalui pendekatan filsafat hukum utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung oleh studi literatur terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam KUHP, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi hambatan, terutama karena keterbatasan fasilitas, infrastruktur, dan kualitas aparat penegak hukum. Dalam perspektif utilitarianisme, hukum seharusnya mampu menghasilkan keadilan dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Namun, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai dalam konteks penanganan *cybercrime* di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang lebih efektif antar-lembaga sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penindakan yang lebih komprehensif.

### ABSTRACT

*Cybercrime is a form of modern criminal activity that exploits advancements in information technology to carry out illegal actions in the digital realm. Currently, Indonesia ranks as the second-highest country in the world in terms of cybercrime cases, with incidents increasing each year. This study aims to analyze the role of the Indonesian government in addressing cybercrime and to evaluate the effectiveness of existing regulations through the lens of utilitarian legal philosophy. The research employs a normative legal method, using a conceptual and statutory approach, supported by literature review of both primary and secondary legal sources. The findings reveal that although the government has enacted various regulations—such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and provisions within the Indonesian Criminal Code (KUHP)—the enforcement of these laws remains suboptimal due to limitations in infrastructure, resources, and the competence of law enforcement personnel. From the perspective of utilitarian legal theory, law should ideally promote justice and generate the greatest happiness for the greatest number of people. However, this ideal has not yet been fully realized in Indonesia's efforts to combat cybercrime. The study recommends strengthening regulatory frameworks, enhancing human resource capacity, and improving inter-agency collaboration as both preventive and repressive strategies for a more effective response to cybercrime.*

Copyright © 2025 (Quido Conferti Kainde & Indah Satria). All Right Reserved

How to Cite : Kainde, Q., & Satria, I. (2025). Telaah Filsafat Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Cybercrime* di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 563–570. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3389>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi menjadi salah satu penanda utama dari transformasi global di era digital saat ini. Perubahan besar terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seiring dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi digital. Inovasi seperti internet, kecerdasan buatan, dan sistem informasi telah memudahkan berbagai aktivitas manusia serta meningkatkan efisiensi di banyak bidang. Meski memberikan banyak keuntungan, perkembangan ini juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah maraknya kejahatan siber atau *cybercrime*, yang bersifat lintas negara dan sulit ditangani dengan cara-cara konvensional (Gani & Gani, 2019).

Transformasi digital di Indonesia berlangsung dengan sangat pesat. Ketergantungan masyarakat terhadap internet dan berbagai teknologi digital seperti ponsel pintar, media sosial, serta layanan transaksi elektronik terus meningkat. Kondisi ini turut mendorong meningkatnya kasus kejahatan siber. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa Indonesia sempat menduduki peringkat kedua tertinggi secara global dalam hal insiden *cybercrime*, yang meliputi aktivitas peretasan, pencurian data, hingga pelanggaran terhadap sistem keamanan, khususnya di sektor perbankan (Kominfo, 2015). Ini mencerminkan bahwa meskipun proses digitalisasi berlangsung dengan cepat, sistem hukum dan perlindungan keamanan digital di Indonesia belum sepenuhnya siap dan masih tertinggal dalam mengimbangi perkembangan tersebut (Habibi & Liviani, 2020).

Berbagai bentuk kejahatan siber yang sering terjadi di Indonesia sangat beragam, mencakup penipuan online, penyebaran informasi palsu (*hoaks*), konten pornografi digital, pelanggaran terhadap privasi, hingga praktik perjudian dan pemerasan melalui internet. Keragaman dan kompleksitas tindak kejahatan ini mengindikasikan bahwa penanganan hukum tidak dapat dilakukan secara semata-mata represif, melainkan memerlukan pendekatan hukum yang lebih reflektif, mendalam, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia digital yang terus berubah (Ismail, 2009; Agung et al., 2023).

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan ini mencakup berbagai jenis kejahatan siber, termasuk distribusi konten terlarang, akses data tanpa izin, penyadapan komunikasi, hingga pemalsuan dokumen dalam bentuk digital (Putri, 2022). Selain itu, KUHP juga memuat beberapa pasal yang dapat diberlakukan dalam konteks kejahatan digital, seperti Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penipuan, dan Pasal 303 mengenai perjudian (Sari, 2022). Meskipun demikian, penerapan regulasi tersebut masih mengalami sejumlah kendala, khususnya terkait dengan koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana pendukung, serta mutu sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai.

Dalam kerangka tersebut, filsafat hukum memegang peranan krusial dalam menilai sejauh mana sistem hukum yang berlaku mampu mewujudkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemikir seperti Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang dapat menghasilkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat (Syahril & Rasji, 2021). Hukum seharusnya tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang bersifat formal, melainkan juga sebagai sarana moral yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama serta mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang.

Namun, sebagian besar kajian hukum mengenai kejahatan siber masih berfokus pada pendekatan yuridis formal, tanpa menggali secara mendalam aspek filosofis dan moral dari hukum itu sendiri. Diperlukan pendekatan normatif-filosofis untuk menilai apakah peraturan yang ada benar-benar mencerminkan keadilan substantif yang bersifat universal. Dalam konteks ini, hukum dituntut untuk mampu merespons berbagai tantangan di era digital secara etis, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan (Kiki et al., 2018; Harefa, 2016).

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah peraturan yang mengatur kejahatan siber di Indonesia telah mencerminkan prinsip

keadilan menurut perspektif filsafat hukum? Pertanyaan ini menjadi krusial karena *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang kompleks, melibatkan teknologi canggih, dan sering kali menasar aspek privat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan filsafat hukum diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum nasional mampu memberikan respons yang proporsional, adil, dan berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum yang mengatur tindak pidana *cybercrime* di Indonesia dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum, khususnya aliran utilitarianisme. Diharapkan, pendekatan ini dapat memperkaya diskursus ilmiah tentang reformasi hukum di era digital, memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan teori hukum, mendorong pembaruan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika dunia digital, serta memperkuat dasar moral dan filosofis dalam sistem hukum di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini merupakan jenis studi hukum normatif, yang fokus utamanya untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana *cybercrime*. Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual untuk menelusuri makna dan asas hukum yang mendasari regulasi (*statute approach*) untuk memahami struktur hukum serta konsep keadilan yang mendasari regulasi tersebut. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik yang membahas tentang filsafat hukum dan kejahatan siber. Analisis difokuskan pada penafsiran norma hukum positif melalui lensa filsafat hukum, khususnya teori utilitarianisme yang menitikberatkan pada prinsip kemanfaatan dan keadilan sosial. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang berlaku mencerminkan prinsip keadilan dalam konteks kejahatan digital.

## Hasil dan pembahasan

Bagian pertama ini membahas kajian filsafat hukum dalam konteks penegakan tindak pidana *cybercrime*, dilihat dari perspektif filsafat, hukum, tindak pidana, serta kejahatan siber itu sendiri. Filsafat, secara historis, berasal dari kata Yunani "philos" (cinta) dan "sophia" (kebijaksanaan), yang kemudian dimaknai sebagai dorongan intelektual untuk memahami realitas secara mendalam (Wounde et al., 2023). Dalam konteks hukum, filsafat berperan penting untuk mengkritisi dasar, tujuan, dan arah dari penerapan hukum yang ada.

Theo Huijbers, sebagaimana dikutip oleh Harefa (2016), membedakan antara dua pendekatan dalam memahami hukum: *quid iuris* dan *quid ius*. Dalam pandangan *quid iuris*, hukum dipahami sebagai sesuatu yang bermakna karena tujuan atau orientasinya, yaitu sebagai hukum positif yang keberadaannya dilegitimasi oleh negara dan berlaku secara resmi dalam suatu sistem kenegaraan. Sebaliknya, pendekatan *quid ius* membalik arah pandang tersebut, dengan menekankan pemahaman hukum dari sisi substansi dan esensi. Pendekatan ini termasuk dalam kajian filsafat hukum, yang mengkaji hukum secara lebih mendasar dan menyeluruh, melampaui aspek formalnya.

Dalam perspektif filsafat, hukum memiliki daya tarik tersendiri yang mendorong seseorang untuk memahami secara lebih dalam makna serta tujuan dari keberadaan dan penerapan hukum di dunia. Plato menyatakan bahwa seorang filsuf sejati tidak akan pernah berhenti dalam pencariannya terhadap kebenaran sejati yang dapat disebut sebagai "*searching of the truth*" serta dalam usahanya membangun keadilan yang sejati, yang dapat diungkapkan dengan istilah "*to build justice*" (Ujan, 2009). Dalam filsafat hukum, kebenaran hukum tidak selalu dapat ditemukan melalui pendekatan yang bersifat rasional semata. Oleh karena itu, diperlukan pencarian yang lebih mendalam untuk memperoleh pemahaman tentang makna hakiki dari hukum itu sendiri (Harefa, 2016). Berbeda dengan pandangan

---

filsafat, hukum positif dimaknai sebagai sarana perlindungan bagi manusia melalui penerapan yang tegas dan dapat dipaksakan, dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konsep hukum di Indonesia, istilah yang merujuk pada tindak pidana cukup beragam. Tindak pidana dapat disebut sebagai perbuatan pidana, delik, atau peristiwa pidana, tergantung pada konteks penggunaannya. Meskipun berbeda istilah, ketiganya mengacu pada hal yang sama, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Wirjono Prodjodikoro (dalam Santoso, 2021) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, serta dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Perbuatan ini dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, serta bersifat kontradiktif terhadap norma-norma hukum. Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas atau tanggung jawab hukum atas perbuatannya (Damopolii, 2023).

Tindak pidana sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu formil dan materiil. Tindak pidana formil merujuk pada pelanggaran hukum yang penilaiannya didasarkan semata-mata pada perbuatan yang dilarang oleh hukum, tanpa mempertimbangkan dampak atau akibat dari perbuatan tersebut. Sebaliknya, tindak pidana materiil lebih menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilarang, dan dianggap sebagai tindak pidana ketika dampak dari perbuatan tersebut telah nyata terjadi. Jenis tindak pidana sangat beragam dengan berbagai bentuk dan kualifikasi, salah satunya adalah kejahatan siber atau *cybercrime* (Santoso, 2021).

Sementara itu, *cybercrime* didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang terjadi di ranah internet. Kejahatan siber merupakan tindakan ilegal yang memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya di dunia digital, untuk melakukan perbuatan yang merugikan melalui media maya. Kejahatan ini seringkali terjadi karena adanya celah atau kelemahan dalam sistem teknologi yang dimanfaatkan untuk disalahgunakan oleh pelaku (Habibi & Liviani, 2020).

*Cybercrime* secara umum dipahami sebagai jenis kejahatan yang muncul dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi di era digital. Kejahatan ini dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk berbagai tujuan, baik yang bersifat pribadi, ideologis, keagamaan, budaya, politik, dan lain sebagainya. Mereka memanfaatkan kelemahan dalam sistem digital sebagai celah untuk melakukan tindakan menyimpang yang mencerminkan bentuk kejahatan modern di tengah era digitalisasi (Ismail, 2009).

Freedy Haris mengungkapkan bahwa, *cybercrime* tergolong sebagai salah satu bentuk tindak pidana dengan sejumlah karakteristik khas. Di antaranya adalah *unauthorized access*, yaitu akses ilegal terhadap sistem atau fasilitas digital sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Selain itu, terdapat pula *destruction of data*, yakni perusakan data secara sengaja, serta tindakan penghambatan akses terhadap perangkat elektronik seperti komputer, termasuk mengganggu jalannya operasi atau sistem komputer secara keseluruhan. (Marita, 2015).

Selanjutnya, bagian ini membahas analisis penanggulangan tindak pidana *cybercrime* di Indonesia dari perspektif filsafat hukum. *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan beragam motivasi, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun tujuan tertentu seperti agama, budaya, atau politik. Dalam konteks ini, Indonesia pernah menempati posisi kedua tertinggi dalam kasus kejahatan siber di tingkat global (kominfo, 2015). Adapun pernyataan Roy Suryo yang dikutip dalam (Ismail, 2009) Dijelaskan bahwa sebelum menempati peringkat kedua, Indonesia sempat berada di posisi pertama dalam kasus kejahatan siber, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Ukraina.


*Cybercrime* di Indonesia tergolong sebagai bentuk kejahatan yang cukup serius, mengingat jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap media digital untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, khususnya dalam hal akses informasi dan komunikasi.

Beberapa jenis kejahatan siber yang kerap terjadi di Indonesia antara lain penipuan daring, kejahatan pornografi seperti porn revenge, penyebaran berita palsu atau hoaks, serta maraknya praktik perjudian online. Selain itu, sektor perbankan juga mengalami berbagai transformasi teknologi di era digital, seperti penggunaan layanan *mobile banking*, *e-wallet*, dan aplikasi pinjaman online yang semakin berkembang (Agung et al., 2023).

Pemerintah Indonesia telah merespons permasalahan ini melalui pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, *cybercrime* dikelompokkan dalam beberapa kategori besar, sebagaimana dikemukakan oleh Putri (2022): (1) Tindak pidana yang melibatkan akses ilegal, seperti peretasan atau penyusupan sistem tanpa izin, yang diatur dalam Pasal 30 UU ITE; (2) Penyebaran konten ilegal yang merugikan masyarakat, termasuk: (a) Konten asusila (Pasal 27 ayat 1), (b) Pencemaran nama baik atau penghinaan (Pasal 27 ayat 3), (c) Perjudian daring (Pasal 27 ayat 2), (d) Pemerasan dan pengancaman (Pasal 28 ayat 1), (e) Penyebaran kebencian berbasis SARA (Pasal 28 ayat 2), (f) Ancaman kekerasan secara personal melalui media digital (Pasal 29); (3) Tindakan yang secara umum melanggar hukum di ranah digital, seperti penyadapan dan gangguan akses (Pasal 31 UU 19/2016); (4) Pelanggaran terhadap data dan dokumen elektronik, termasuk manipulasi dan pengambilalihan informasi pribadi (Pasal 32 dan 34); (5) Pemalsuan serta fasilitasi aktivitas ilegal secara daring, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 34 hingga Pasal 36, dan diperkuat oleh ketentuan pemberatan dalam Pasal 52 UU ITE.

Meskipun landasan hukum tersebut telah tersedia, pertanyaan penting yang perlu diajukan dari sudut pandang filsafat hukum adalah: Apakah pengaturan tersebut telah benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan prinsip kemanfaatan sosial sebagaimana dikedepankan dalam teori utilitarianisme? Utilitarianisme, yang berpijak pada gagasan bahwa hukum seharusnya memaksimalkan manfaat dan mengurangi penderitaan publik, menjadi alat analisis yang relevan untuk menilai efektivitas regulasi ini. Penegakan hukum tidak hanya dituntut untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegah kejahatan secara preventif dan memulihkan rasa aman masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, pendekatan filosofis mendorong agar hukum tidak berhenti pada tataran normatif-positif, melainkan mampu menjangkau aspek moral dan etis yang mendasari relasi antara negara, individu, dan ruang digital.

Lebih lanjut, berdasarkan laporan dari Lokadata (2020), jenis-jenis kejahatan siber yang paling sering terjadi di Indonesia dapat dipetakan dalam bentuk grafik visual, yang menunjukkan kecenderungan tinggi terhadap pelanggaran privasi, penipuan berbasis digital, dan gangguan terhadap sistem teknologi dalam grafik berikut ini:



**Grafik 1.** Jenis dan Jumlah Pelaporan Kejahatan Cyber di Indonesia 2019 - 2020



Grafik 1 di atas memperlihatkan bahwa kasus penipuan online menempati posisi tertinggi di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2020, dengan jumlah laporan mencapai sekitar 6.400 kasus. Jenis kejahatan yang paling mendominasi adalah penyebaran konten provokatif, disusul oleh penipuan daring, sementara kasus yang paling sedikit terjadi adalah penyebaran konten bermuatan SARA di media sosial. Kemudian data terbaru di tahun 2023 dilansir dalam (Alfons, 2023) Kejahatan terkait transaksi jual beli online menempati peringkat tertinggi dengan jumlah laporan mencapai sekitar 58.000 kasus. Posisi berikutnya ditempati oleh kejahatan perjudian online dengan kurang lebih 10.000 laporan. Selanjutnya, terdapat kasus pemerasan yang dilakukan melalui layanan pinjaman online, khususnya yang bersifat ilegal. Sementara itu, kasus phishing berada di posisi paling rendah, diikuti oleh tindak kejahatan prostitusi yang dilakukan secara daring.

Tingginya angka kejahatan siber di Indonesia menuntut respons berupa pembentukan regulasi yang tepat serta tindakan konkret dari pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Dalam pandangan filsafat hukum, keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Hukum dianggap sah apabila mampu membawa kebahagiaan bagi masyarakat; jika tidak, maka keberadaannya tidak layak disebut sebagai hukum. Oleh karena itu, lahirlah peraturan perundang-undangan terkait cyber law guna menjamin perlindungan hak, keadilan, dan kepastian hukum. Aturan ini bersifat mengikat bagi setiap individu dan mewajibkan semua pihak untuk tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam upaya penanganan tindak pidana *cybercrime*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat sejumlah pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan siber. Di antaranya adalah Pasal 362 yang mengatur tentang pencurian, termasuk pencurian data kartu kredit; Pasal 378 mengenai penipuan dalam transaksi jual beli daring; serta Pasal 335 yang digunakan untuk kasus pemerasan melalui media komunikasi digital seperti email. Pasal 331 mengatur sanksi atas pencemaran nama baik di internet, sementara Pasal 303 menjerat pelaku perjudian online. Untuk kejahatan pornografi atau penyebaran konten tersebut secara daring, digunakan Pasal 282. Selain itu, Pasal 282 dan 311 juga dikenakan untuk penyebaran gambar atau video seseorang secara vulgar di dunia maya. Terakhir, Pasal 406 dapat digunakan untuk menindak pelaku kejahatan phishing (Sari, 2022).

Upaya penanggulangan tindak pidana *cybercrime* dinilai belum berjalan secara optimal, salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya perhatian negara terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan hukum. Meskipun telah tersedia peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana yang jelas bagi pelaku, sebagaimana diatur dalam hukum pidana, efektivitas pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber tetap memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Di samping infrastruktur, perlu disadari bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari peran manusia. Tanpa keterlibatan aktif manusia dalam penerapannya, hukum akan kehilangan maknanya—tidak dapat dijalankan, digunakan, maupun dijadikan alat untuk menegakkan keadilan (Sari, 2022).

Beberapa langkah yang diambil untuk menekan angka kejahatan siber antara lain melalui tindakan preventif berupa penyuluhan atau imbauan dari aparat penegak hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Imbauan ini disampaikan dalam bentuk pesan siaran atau broadcast yang berisi informasi dan peringatan mengenai berbagai bentuk *cybercrime* yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, langkah represif dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai institusi negara, yang bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menangkap pelaku kejahatan siber. Penindakan ini umumnya dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat (Sari, 2022).

Kebijakan serta upaya hukum yang dilakukan dalam menangani tindak pidana *cybercrime* tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara hukum dan manusia. Penanggulangan kejahatan siber harus dilakukan secara bersama-sama, di mana keberadaan hukum perlu didukung oleh keterlibatan aktif manusia dalam proses penegakannya agar keadilan dapat terwujud. Sebab, keadilan itu sendiri erat kaitannya dengan manusia, Aristoteles mengungkapkan hal demikian dalam (Kiki et al., 2018).

Dalam pandangan filsafat, hukum memiliki fungsi penting, termasuk dalam konteks kejahatan *cybercrime*. Hukum berperan sebagai alat untuk melindungi manusia, yang pelaksanaannya harus dilakukan secara tegas dan adil. Keadilan dalam filsafat hukum akan senantiasa relevan dan berkembang seiring berjalannya waktu, selama hukum tetap berorientasi pada kemanusiaan. Untuk mencapai makna sejati dari hukum, manusia harus turut berperan aktif dalam mewujudkan keadilan melalui penerapan hukum tersebut (Kiki et al., 2018).

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani kasus tindak pidana *cybercrime* di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari data yang menunjukkan peningkatan kasus kejahatan siber setiap tahunnya tanpa disertai solusi yang efektif. Meskipun Indonesia telah mengambil langkah hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta diatur pula dalam KUHP, penanganannya tetap memerlukan tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang menyebabkan upaya tersebut belum maksimal.

## Simpulan

Jumlah kasus tindak pidana *cybercrime* di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi dalam kategori kejahatan siber. *Cybercrime* sendiri merupakan tindakan ilegal yang dilakukan di ranah teknologi digital, di mana pelaku memanfaatkan celah atau kelemahan sistem teknologi untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Sayangnya, peran pemerintah dalam menanggulangi kejahatan ini masih belum maksimal. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur melalui undang-undang, implementasinya belum berjalan secara efektif, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia. Dalam perspektif filsafat hukum, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada keterlibatan manusia, karena keadilan hanya dapat tercapai jika hukum dijalankan oleh manusia. Namun, kurangnya sarana dan prasarana dalam menghadapi kejahatan siber menyebabkan hukum tidak berfungsi secara optimal. Tanpa partisipasi manusia dalam pelaksanaannya, hukum menjadi kosong dan tidak mampu digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan.

## Referensi

- Agung, A., Hafrida, H., & Erwin, E. (2023). Pencegahan kejahatan terhadap *cybercrime*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 212–222. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>
- Alfons, T. (2023). Statistik kejahatan siber di Indonesia selama 2023. *Kompas.com*. <https://inet.detik.com/security/d-7054249/statistik-kejahatan-siber-di-indonesia-selama-2023>
- Damopolii, Y. E. (2023). Ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. *Lex Privatum*, 11(1).
- Fatimah, S., & Yusuf, M. (2021). *Cybercrime* dan perlindungan konsumen di era e-commerce. *Jurnal Hukum Konsumen*, 3(1), 25–39.
- Gani, H. A., & Gani, A. W. (2019). Penyelesaian kasus kejahatan internet (*cybercrime*) dalam perspektif UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016. *Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM – 2019*, 11, 121–129.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*) dan penanggulangannya dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>
- Harefa, B. (2016). Kebenaran hukum perspektif filsafat hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2011.02348.x>
- Hasanah, N. (2023). Peran kepolisian dalam penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 8(1), 45–58.
- Ismail, D. E. (2009). *Cybercrime* di Indonesia. *INOVASI*, 6(September), 346–374.
- Kiki, Handayan, & Johannes. (2018). Peran filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan. *Jurnal Muara*

- Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 2(2), 720–727.
- Kominfo. (2015). Indonesia peringkat ke-2 dunia tingkat kejahatan siber. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4698>
- Lokadata. (2020). Jenis kejahatan siber di Indonesia 2019–2020. Lokadata.id. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jenis-kejahatan-siber-di-indonesia-2019-2020-1590136655>
- Marita, L. S. (2015). Cybercrime dan penerapan cyber law dalam pemberantasan cyber law di Indonesia. *Cakrawala – Jurnal Humaniora*, 15(2).
- Mulyadi, A. (2022). Harmonisasi regulasi siber di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 201–214.
- Prasetyo, A., & Widodo, R. (2020). Tinjauan hukum terhadap penyebaran hoaks di media sosial. *Jurnal Media Hukum*, 27(1), 88–99.
- Putri, A. D. (2022). Landasan hukum penanganan cybercrime di Indonesia. *Heylaw*. <https://heylaw.id/blog/landasan-hukum-penanganan-cyber-crime-di-indonesia>
- Ramadhani, L. (2020). Analisis hukum terhadap kejahatan kartu kredit online. *Jurnal Keamanan Siber*, 2(2), 76–89.
- Santoso, P. J. (2021). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang. *Jurnal JURISTIC*, 2(01), 40. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i01.2126>
- Saputra, F. H. (2022). Reformasi hukum pidana dalam menghadapi kejahatan digital. *Jurnal Ilmiah Hukum Modern*, 5(2), 122–134.
- Sari, U. I. P. (2022). Kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanganan cybercrime yang dilakukan oleh virtual police di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia*, 2(01), 58–77. <https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7>
- Sutrisno, M. (2019). Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum klasik dan modern. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 10(1), 33–45.
- Syahril, S. N., & Rasji, R. (2021). Pemangkasan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan gender dalam perspektif filsafat hukum. *Prosiding Serina*, 1, 217–222.
- Ujan, A. A. (2009). Filsafat hukum, membangun hukum, membela keadilan. Kanisius.
- Wahyuni, D. (2021). Etika komunikasi digital dalam penegakan hukum siber. *Jurnal Etika Sosial*, 6(2), 101–115.
- Wounde, A. H., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 300–304. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.569>
- Yuliana, R., & Nugraha, D. (2021). Perlindungan data pribadi di era digital. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 4(1), 55–67.